



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan terminal dan perparkiran di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 61);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan.
8. Fasilitas Parkir adalah tempat yang berada di luar milik Jalan dan di Dalam Ruang Milik Jalan di Wilayah Kabupaten Rembang.
9. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
11. Terminal penumpang tipe C adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perhubungan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan meliputi pelayanan, pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan terminal dan perpindahan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPT;
- c. pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pengaturan terminal dan perparkiran, pendapatan retribusi terminal dan perparkiran;
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan, pelayanan, pengelolaan pendapatan retribusi kios;
- e. pelaksanaan pencatatan keluar masuk kendaraan di terminal;
- f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di UPT;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di terminal dan perparkiran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kinerja bawahan;
- i. pembangunan fasilitas terminal dan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian tata usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi :
 - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT;
 - b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
 - c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPT;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPT;
 - e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPT;
 - f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
 - g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPT;
 - h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
 - i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
 - j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT;
 - k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPT;
 - l. menyiapkan kegiatan memonitor dan evaluasi program dan kegiatan; dan
 - m. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non* pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Januari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

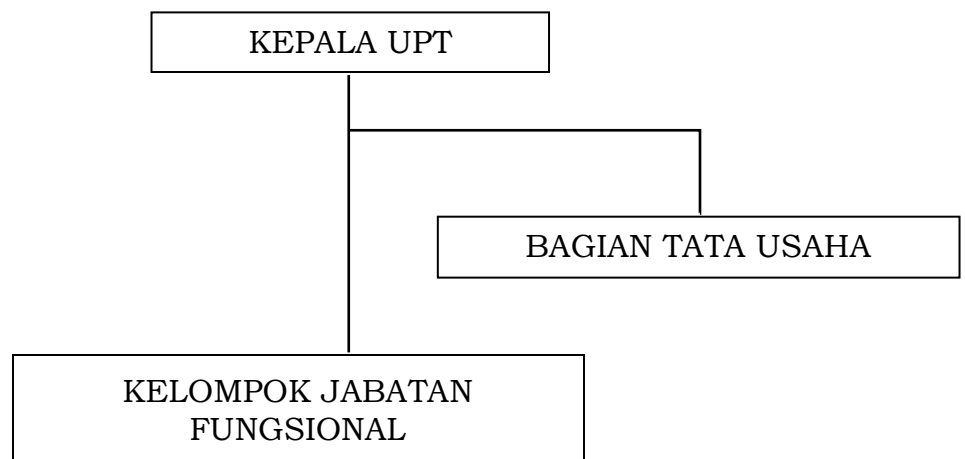
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ